

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK**



Oleh:

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.

NIM: 1620310073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.
NIM : 1620310073
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Maret 2018
Saya yang menyatakan,



Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.
NIM: 1620310073

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.
NIM : 1620310073
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Maret 2018
Saya yang menyatakan,



Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.
NIM: 1620310073



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-142/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 37 P/HUM/2017
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHSAN HELMI LUBIS, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310073
Telah diujikan pada : Selasa, 24 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

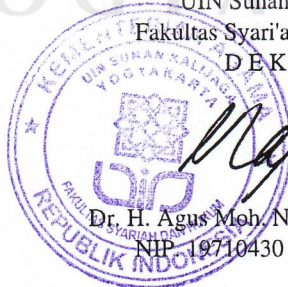
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 24 April 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR. 37 P/HUM/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.
NIM	: 1620310073
Prodi	: Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Pembimbing



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

ABSTRAK

Pada Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Mahkamah Agung mencabut semua permohonan Para Pemohon dengan menyatakan PM. Nomor 26 Tahun 2017 bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008. Akibat dari Putusan tersebut, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Satu pihak menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang tanggap terhadap inovasi dalam bidang transportasi. Di pihak yang lain menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung kurang memadai karena tidak menggunakan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2014 yang merupakan landasan pembuatan PM Nomor 26 Tahun 2017 tersebut serta putusan ini tidak mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan bagi para pihak. Mahkamah Agung hanya melindungi Angkutan Sewa Khusus. Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 dari aspek hukum materiil dan filosofi penjatuhan putusan.

Untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis, yaitu dengan menggali pertimbangan yang digunakan Mahkamah Agung dan menghubungkan ketentuan Angkutan Sewa Khusus dengan seluruh perangkat peraturan perundang-undangan, sehingga akan diketahui konsep dasar dari keberadaan hukum tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, jika ditinjau dari aspek hukum materiil, Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 sudah sesuai dengan hirarki perundang-undangan, sebab peraturan yang lebih rendah (PM. Nomor 26 Tahun 2017) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU Nomor 20 Tahun 2008). Sedangkan ditinjau dari aspek filosofi penjatuhan putusan, Putusan tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan karena Mahkamah Agung cenderung berpihak kepada Para Pemohon dengan mencabut semua ketentuan-ketentuan yang dimohonkan uji materiil. Padahal ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang ideal untuk dipertahankan agar tercipta keseimbangan dan non diskriminasi antara Angkutan Sewa Khusus dan Taksi Konvensional. Dari asas kepastian hukum, pencabutan ketentuan-ketentuan tersebut menjadikan Angkutan Sewa Khusus tidak memiliki payung hukum. Sedangkan dari asas kemanfaatan dalam putusan ini hanya bisa dirasakan segelintir orang karena telah mengabaikan partisipasi Perusahaan Swasta yang selama ini tunduk dan patuh terhadap UU Nomor. 22 Tahun 2009. Pencabutan ketentuan ini tentunya akan berimbas kepada hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan aman.

Kata Kunci: Putusan, Angkutan Sewa Khusus, materiil, filosofi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṭa'	ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ṭa'	ṭ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	La	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	wawu	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

1. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fatḥah + alif	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يسعي	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فُرُود	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بائكم	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	au
قاولن	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

اانتوم	Ditulis	a'antum
ايددات	Ditulis	u'iddat
لاين شكارتوم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ḏawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا اله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا
ومولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد..

Segala puji dan syukur senantiasa dipersembahkan kehadiran Allah SWT. Dialah Tuhan yang telah menciptakan semua yang ada di bumi. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kebenaran yang telah meluruskan kehidupan kita sehingga seperti yang kita rasakan sekarang.

Tesis dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37 P/HUM/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek” ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh derajat Magister di dalam bidang ilmu hukum program studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Bisnis Syariah pada Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari ada banyak pihak yang memberikan bantuan untuk dapat menyelesaikan penelitian, oleh sebab itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

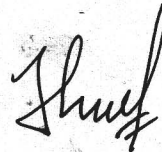
1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal

berkaitan dengan administrasi secara umum;

3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan, telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan tesis serta membimbing sekaligus mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Teristimewa kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang dengan tulus mengasuh, mendidik, memberikan nasehat, dukungan, ridho, do'a, kasih-sayang dan kepercayaan kepada penulis yang bagi penulis ini merupakan keberkahan tak terlukiskan.
1. Saudara-saudara penulis, Khairul Anwar, Irfan Yahya Thaib, Indah Purwanti Sari, Evi Agustina, Jibril al- Khairi dan Adinda Rahmadona serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) kelas A angkatan tahun 2016 dan teman-teman penulis lainnya terima kasih atas diskusi, doa dan dukunngan semuanya.

Akhirnya, dengan disusunnya tesis ini besar harapan kami, semoga tesis ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh pembaca dan bisa menjadi wacana perbaikan hukum.

Yogyakarta, 13 Maret 2018



Ihsan Helmi Lubis., S.H.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II : ASPEK HUKUM TRANSPORTASI DAN KEHAKIMAN	
A. Aspek Hukum Transportasi	
1. Ruang Lingkup Transportasi	30
2. Asas-Asas dan Tujuan Transportasi	33
3. Bentuk Perusahaan Jasa Transportasi	35
B. Aspek Hukum Kehakiman	
1. Pengertian Hakim	37
2. Tugas dan Wewenang Hakim	39
3. Alasan-Alasan Hak Uji	42

BAB III : TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR. 37 P/HUM/2017

A. Identitas Para Pihak dan Pokok Permohonan Uji Materiil	44
1. Pembatasan Wilayah dan Jumlah Kendaraan	46
2. Tarif Batas Atas dan Batas Bawah	50
3. Pendaftaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	52
4. Penyedia Aplikasi	55
5. Penggunaan Sertifikasi Uji Tipe Untuk Keperluan Perizinan dan Pelaksanaan Uji Berkala	57
6. Tarif Taksi	60
7. Pembatasan Tanda Nomor Kendaraan Sesuai Domisili Cabang Perusahaan Angkutan	61
B. Pertimbangan Hakim	62
C. Amar Putusan Hakim	64

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR. 37 P/HUM/2017

A. Analisis Aspek Hukum Materiil Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37 P/HUM/2017	67
B. Analisis Aspek Hukum Filosofi Penjatuhan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37 P/HUM/2017	76
1. Keadilan	77
2. Kepastian Hukum	93
3. Kemanfaatan	99

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA.....112

Lampiran-Lampiran

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tekhnologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Tekhnologi saat ini bagaikan pedang bermata dua karena saling memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹ Salah satu contoh perkembangan tekhnologi informasi adalah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, ada beberapa pihak-pihak yang terkait, yaitu penjual, pembeli, bank dan *provider*.²

Menurut Rahardjo Adisasmita, transportasi adalah suatu kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal (*origin*) ke tempat tujuan (*destination*).³ Jika dikaitkan dengan pengertian *e-commerce* di atas, maka yang disebut dengan Transportasi Online adalah pelayanan jasa Transportasi berbasis internet yang kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan sampai dengan pembayarannya dilakukan melalui internet.

¹ Geistiar Yoga Pratama, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1.

² Azhar Muttaqin, "Transaksi *E-Commerce* Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam," *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI, No. IV, Januari – Juni, 2010, hlm. 461.

³ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1.

Kemajuan layanan Transportasi Online memiliki dua sisi. Satu sisi ia tampak indah dengan segala kemudahan yang ditawarkan, disisi lain ia rawan memicu konflik, seperti konflik yang terjadi di Jakarta,⁴ Yogyakarta,⁵ Bogor⁶ dan di beberapa kota lainnya.

Untuk memediasi konflik antara Transportasi Online dengan Transportasi Konvensional, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek⁷ yang kemudian diajukan permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung oleh Sutarno, Endru Valianto Nugroho, Lie Herman Susanto, Iwanto, Ir. Johanes Bayu Sarwo Aji, dan Antonius Handoyo. Permohonan tersebut diregister dengan Nomor 37 P/HUM/2017.

⁴ Konflik terjadi ketika pengendara taksi dan pengendara angkot kompak turun ke jalan melakukan aksi demo, sehingga kendaraan dan pengendara tumpah ruah di jalanan protokol yang membuat Jakarta macet. Ardana Pragota, "Rentetan Gesekan Sopir Angkutan Konvensional vs Angkutan Online", dalam <https://kumparan.com>, diakses tanggal 20 September 2017.

⁵ Konflik terjadi ketika ribuan pengendara taksi menggelar demonstrasi di depan pagelaran Keraton Alun-Alun Utara Yogyakarta. Dalam aksinya, mereka membawa replika keranda bertuliskan 'Matinya Hati Nurani Penguasa. Mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap transportasi online. Edzan Rahardjo, "Tolak Taksi Online, Ribuan Sopir Taksi Di Yogyakarta Demo", dalam <https://news.detik.com>, diakses tanggal 20 September 2017.

⁶ Konflik terjadi ketika ribuan pengendara angkot mengancam akan ikut aksi mogok menolak keberadaan taksi dan ojek online karena keberadaan Transportasi online tersebut telah berimbas menurunnya penghasilan mereka. Haryudi, "Ribuan Angkot Di Bogor Bakal Mogok Massal Tolak Angkutan Online", dalam <https://metro.sindonews.com>, diakses tanggal 20 September 2017.

⁷ Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, dalam paparan selanjutnya penulis akan sebut PM. Nomor. 26 Tahun 2017.

Adapun pokok permohonan keberatan hak uji materiil itu terdapat pada pasal-pasal berikut ini:⁸

- a. Pasal 20 dan Pasal 21 yang memuat tentang ketentuan pembatasan wilayah dan jumlah kendaraan.
- b. Pasal 19 ayat 2 huruf f dan Pasal 5 ayat (1) huruf e, yang memuat tentang ketentuan tarif Angkutan Sewa Khusus.
- c. Pasal 19 ayat (3) huruf e, Pasal 27 huruf a, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, dan Pasal 66 ayat (4), yang memuat tentang ketentuan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama pemegang izin.
- d. Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), yang memuat tentang ketentuan penyedia aplikasi.
- e. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat 10 huruf a angka 3, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf (b), Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, yang memuat tentang ketentuan penggunaan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk keperluan perizinan dan pelaksanaan uji berkala.
- f. Pasal 30 huruf b, yang memuat tentang ketentuan kewajiban penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili.

Pasal-pasal di atas menurut Para Pemohon menyalahi Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah⁹ karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan bertentangan dengan prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹⁰

Hal yang menarik dalam putusan ini adalah Mahkamah Agung berpendapat Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi Online merupakan

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017, hlm. 26-32.

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam paparan selanjutnya penulis akan sebut UU Nomor 20 Tahun 2008.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017, hlm. 34.

konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi dan telah berhasil mengubah bentuk pasar dari monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan pada sisi teknologi untuk bermitra dengan masyarakat pengusaha mikro dan kecil dengan konsep *sharing economy*¹¹ dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Akibat dari Putusan Mahkamah Agung tersebut, menimbulkan pro (sepakat) dan kontra (tidak sepakat) dikalangan masyarakat. Bagi pihak yang sepakat menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung ini merupakan putusan yang tanggap terhadap inovasi dalam bidang transportasi. Sedangkan bagi pihak yang tidak sepakat, misalnya Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit sebagaimana dikutip Ilyas Istianur Praditya dalam “Putusan MA Bikin Taksi Online Tak Miliki Dasar Hukum” menyatakan bahwa pembatalan aturan tersebut membuat keberadaan Taksi Online tidak memiliki dasar hukum.¹³

Aktivis transportasi Inisiatif Strategis untuk Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas menyatakan bahwa pertimbangan Hakim

¹¹ *Sharing economy* (ekonomi berbagi) adalah sebuah konsep bisnis yang memberikan akses terhadap sumber daya yang dimiliki perorangan atau perusahaan untuk dimanfaatkan ataupun dikonsumsi bersama dengan orang lain. Berta Salim, “Transformasi Model Bisnis Go-Jek untuk Keunggulan-Kompetitif dalam Perkembangan Ekonomi-Berbagi dari Sudut Pandang Pelanggan,” *Journal of Business & Applied Management* Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 112.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017, hlm. 75.

¹³ Ilyas Istianur Praditya, Putusan MA Bikin Taksi Online Tak Miliki Dasar Hukum, dalam <http://bisnis.liputan6.com>, diakses tanggal 20 September 2017.

menggunakan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tidak elegan karena dasar dari pembuatan PM. Nomor 26 Tahun 2017 adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹⁴ dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan¹⁵ yang merupakan *lex specialist* dalam moda transportasi.¹⁶

Senada dengan pendapat Danang Parikesit dan Darmaningtyas, Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijaprana Djoko Setidjowarno sebagaimana dikutip Fakhri Rezy dalam “Putusan MA soal Taksi Online Bisa Picu Keresahan” menyatakan bahwa Taksi Online bukan termasuk UMKM, tetapi pemodal besar yang berlindung seolah-olah UMKM karena cukup besar modal untuk memberi subsidi bertarif murah yang akhirnya juga tidak akan murah selamanya.¹⁷ Ia menambahkan, hendaknya Hakim Mahkamah Agung sebelum memutuskan perkara angkutan jalan, idealnya mendengarkan pendapat pemangku kepentingan, misalnya Organisasi Angkutan Darat (Organda), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan akademisi bidang Transportasi.¹⁸

¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam paparan selanjutnya, penulis akan sebut UU Nomor 22 Tahun 2009.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dalam paparan selanjutnya, penulis akan sebut PP Nomor 74 Tahun 2014.

¹⁶ Darmaningtyas, Angkutan Online Pasca Putusan Mahkamah Agung, dalam <http://beritagar.id>, diakses pada 20 September 2017.

¹⁷ M. Agus Yozami, Aturan Taksi Online Dibatalkan MA, Kemenhub Siap Taat Azas Hukum, dalam <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 20 September 2017.

¹⁸ Fakhri Rezy, “Putusan MA soal Taksi Online Bisa Picu Keresahan”, dalam <https://economy.okezone.com>, diakses tanggal 20 September 2017.

Filosofi penjatuhan Putusan Hakim pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) tujuan dasar hukum yaitu harus mengandung rasa keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat¹⁹ bagi para pihak yang berperkara maupun oleh seluruh masyarakat. Untuk memenuhi putusan Hakim yang memenuhi 3 (tiga) tujuan dasar hukum bukanlah suatu perkara yang mudah, dikarenakan sering terjadi ketegangan antara 3 (tiga) tujuan dasar hukum dan yang paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum dan nilai dasar keadilan karena, di satu sisi Hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada dan sebaliknya bila hanya mengindahkan nilai dasar keadilan yang berkembang di dalam masyarakat saja maka bisa jadi nilai dasar kepastian hukum tidak akan tercapai seperti yang dicitakan oleh hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk Tesis dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”**.

¹⁹ Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2016, hlm. 382.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor. 37/P/HUM/2017 sudah sesuai dengan aspek hukum materiil?
2. Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor. 37/P/HUM/2017 sudah sesuai dengan aspek filosofi penjatuhan putusan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti, tentunya tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis lebih dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37 P/HUM/2017 sehingga mampu menjelaskan alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37 P/HUM/2017, apakah itu sudah sesuai dengan aspek hukum materiil dan filosofi penjatuhan putusan atau tidak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis: dapat digunakan sebagai informasi dan dokumentasi bagi mahasiswa atau peneliti dan praktisi hukum yang berminat untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017.

- b. Manfaat Praktis: dapat memberikan tambahan referensi bagi orang-orang yang mempelajarinya terkait data dan informasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur berupa tesis, ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai analisis Putusan Mahkamah Agung. Adapun karya-karya hasil dari penelusuran penulis adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akbar dengan judul, “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Lalu lintas akibat kelalaian hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 181/Pid.B/2015/PN.Mks)”, fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 181/Pid.B/2015/PN.Mks.²⁰ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.²¹

Hasil dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa sudah tepat karena didasarkan pada fakta-fakta

²⁰ Muhammad Akbar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Kelalaian Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 181/Pid.B/2015/PN.Mks)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hlm. 4.

²¹ *Ibid.*, hlm. 40

yuridis seperti keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan.²²

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saad dengan judul, “Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)”, fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum formil dan materiil Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ.²³ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)²⁴ dengan pendekatan yuridis normatif.²⁵

Hasil dalam penelitian ini adalah ditinjau dari hukum pidana formil maupun pidana materiil dan syarat yang dapat dipidana seorang terdakwa sudah sesuai, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, yaitu keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya.²⁶

Tesis yang ditulis oleh Erna Sulistiawati dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama Dengan Putusan Yang Berbeda (Studi Kasus Perkara No.

²² *Ibid.*, hlm. 66.

²³ Muhammad Saad, “Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, hlm. 7.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

145/Pdt.G/1998/PN. Smg & Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg)”, fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia memberikan solusi atas 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama.²⁷ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis²⁸ dengan pendekatan hukum normatif.²⁹

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi baik yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi pada perkara No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/1998/ PN. Smg dan Pemohon Eksekusi dalam perkara. No. 2288 K/Pdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/Pdt/ 2006/ PT. Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/2005/ PN.Smg, secara hukum sudah dapat dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat dihentikan maupun ditangguhkan dengan adanya Permohonan Peninjauan

²⁷ Erna Sulistiawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama Dengan Putusan Yang Berbeda (Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg & Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg)", *Tesis* tidak diterbitkan, Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 10.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁹ *Ibid.*

Kembali (Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung). Adapun solusi yang tepat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan adalah dengan permohonan Peninjauan Kembali.³⁰

Tesis yang ditulis oleh Eva Artha Sitanggang dengan judul, “Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 439 K/Pid/2010 atas Tuduhan Penipuan yang dilakukan oleh Oknum Notaris”, fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis tentang dasar pertimbangan Mahkamah Agung.³¹ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis³² dengan pendekatan yuridis normatif.³³

Hasil dalam penelitian ini adalah, pertimbangan yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusannya adalah terdakwa BN melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Menurut penulis (Eva Artha Sitanggang) seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan fakta-fakta atau keterangan saksi-saksi yaitu keterangan dari saudara saksi ICHK, RT dan AWL yang secara bersama menerangkan di persidangan, bahwa kesepakatan jual beli baik mengenai obyek tanah maupun mengenai harga tanah serta sistem pembayaran adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang disepakati

³⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

³¹ Eva Artha Sitanggang, “Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 439 K/Pid/2010 atas Tuduhan Penipuan yang dilakukan oleh Oknum Notaris”, Tesis tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 8.

³² *Ibid.*, hlm. 21.

³³ *Ibid.*

di luar kantor Notaris BN. Bahkan saksi ICHK menyatakan bahwa apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, ICHK siap bertanggungjawab sepenuhnya, dengan demikian tidak ada tindakan dari terdakwa BN yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bahkan pembayaran jasa seorang Notaris BN yang membuat akta-akta tersebut sampai saat ini belum dibayar. Oleh karena itu unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terbukti.³⁴

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Baihaqi dengan judul, “Wasiat Wajibah Pada Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 16/K/AG/2010 Perspektif *Maqasid asy-Syariah*)”, fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor. 16/K/AG/2010.³⁵ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik³⁶ dengan pendekatan yuridis normatif.³⁷

Hasil dalam penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan Hakim dalam putusan Nomor. 16/K/AG/2010 didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan keadilan yang substantif kepada pihak yang berperkara. Artinya, Mahkamah Agung berupaya memenuhi rasa keadilan semua pihak dengan melakukan pengembangan dan penemuan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

³⁵ Muhammad Baihaqi, “Wasiat Wajibah Pada Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 16/K/AG/2010 Perspektif *Maqasid asy-Syariah*)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 11.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

hukum yang tidak melanggar ketentuan Hukum Kewarisan Islam. Pengembangan dan penemuan hukum Mahkamah Agung ini dilakukan dengan cara mengkonstruksi wasiat wajibah yang secara tertulis dalam Pasal 209 KHI untuk menyelesaikan kasus kewarisan beda agama tersebut.³⁸

Menurut hasil pengamatan penulis, setelah dilakukan penelusuran kepustakaan dari berbagai literatur dan hasil karya yang ada, penelitian mengenai “*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,*” belum pernah dilakukan sebelumnya, kecuali berbagai literatur dan tulisan yang dijadikan sebagai sumber rujukan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Adapun persamaan penelitian ini dengan kelima penelitian yang telah penulis paparkan di atas adalah sama-sama menganalisis pertimbangan yang dipakai oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, yaitu penulis menganalisis penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek (Angkutan Sewa Khusus atau Taksi Online) sedangkan ketiga tesis yang sudah dipaparkan di atas tidak.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 111.

E. Kerangka Teoritik:

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.³⁹

1. *Stufenbau des Rech*

Hans Kelsen dikenal dengan teorinya tentang Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau des Recht*). Dalam teori ini menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan),⁴⁰ yaitu suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi.⁴¹ Adapun yang dimaksud dengan ketentuan yang lebih tinggi adalah norma dasar atau *grundnorm*.⁴² Ketentuan yang lebih rendah adalah ketentuan hukum yang lebih konkrit daripada yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi sumber norma yang lebih rendah.⁴³

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122.

⁴⁰ Bambang Antariksa, "Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaran Indonesia", *Deliberatif*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2017, hlm. 24.

⁴¹ Merdi Hajiji, "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 3, Desember, 2013, hlm. 365.

⁴² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41.

⁴³ Bakti Suharto, "Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum", *"Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum"*, hlm. 305.

Dengan demikian bisa dipahami bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila terdapat peraturan yang bertentangan, maka yang dipakai adalah peraturan yang lebih tinggi dan mengesampingkan aturan yang lebih rendah.

2. Keadilan Hukum

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.⁴⁴ Hal ini didasarkan pada asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).⁴⁵ Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat,⁴⁶ yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.⁴⁷ Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapinya.⁴⁸

⁴⁴ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.VI, No.1, Januari-Juni, 2017, hlm. 18.

⁴⁵ Husin Anang Kabalmay, “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum (Suatu Kajian Filsafat)”, *Tahkim*, Vol. VI, No. 1, Februari 2010, hlm. 23.

⁴⁶ A Salman Maggalatung, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember, 2014, hlm. 185.

⁴⁷ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134.

⁴⁸ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam

Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.⁴⁹ Bersifat normatif karena memiliki fungsi sebagai prasyarat trasendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat.⁵⁰ Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif.⁵¹ Kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal.⁵² Sedangkan konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum.⁵³ Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁵⁴ Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Yustinus Suhardi Ruman dalam “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan” bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil guna memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.⁵⁵

Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September, 2012, hlm. 485.

⁴⁹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 74.

⁵⁰ Mukti, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, *Jurnal Al-Ishlah*, Vol. 19, No. 02, Mei-Agustus, 2017, hlm. 217-218.

⁵¹ Shinta Dewi Rismawati, “Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 13, No. 1, Juni, 2015, hlm. 2.

⁵² Herri Swantoro, “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Bebas Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, Juni, 2017, hlm. 194.

⁵³ Rachmadi Usman, “Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016, hlm. 152.

⁵⁴ Bernard L Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 130.

⁵⁵ Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, *Humaniora*, Vol.3, No.2, Oktober, 2012, hlm. 346.

Berbicara mengenai keadilan, Murtadha Muthahhari sebagai salah satu tokoh muslim mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam dua hal, yaitu:

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut.
2. Adil bermakna persamaan dan nondiskriminasi. Keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu dan mengharuskannya.⁵⁶

Keadilan merupakan kristalisasi dari sistem hukum Islam yang mampu melihat pluralitas sebagai realitas empiris. Plural di sini bukan hanya manusia dalam bentuk hubungan garis horizontal, tetapi plural yang menyangkut hubungan horizontal dan vertikal.⁵⁷ Isyarat keadilan hukum

⁵⁶ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm.60-63.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 64.

yang dikehendaki Allah tertuang dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَى ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ
اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Esensi ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan kepada siapapun tanpa pandang bulu.⁵⁸ Hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar persamaan, tidak dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin, antara kulit hitam dengan kulit putih, antara penguasa dengan rakyat jelata.⁵⁹

Dengan demikian, peneliti mencoba melihat apakah peraturan Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) sudah memenuhi syarat keadilan sebagaimana disebutkan diatas, yaitu memenuhi unsur keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi.

⁵⁸ Djoko Sutrisno, "Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dan Peradilan Islam", *Jurnal Al Fatih*, Vol. 4, No. 01, 2015, hlm. 24.

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, hlm. 65.

3. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum seperti kita ketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan baik yang sementara, berjalan atau yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan hukum.⁶⁰

Kepastian hukum dapat juga diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh Negara/Penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.⁶¹

Menurut John Austin sebagaimana dikutip Willy Riawan Tjandra dalam “Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara” menyatakan bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Dengan kata lain hukum adalah undang-undang.⁶² Artinya, karena hukum itu otonom

⁶⁰ Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni, 2010, hlm. 155.

⁶¹ H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), 121.

⁶² Willy Riawan Tjandra, “Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, November, 2011, hlm 77.

sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.⁶³

Dengan demikian, peraturan Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) dikatakan memiliki asas kepastian hukum apabila peraturan itu diatur dalam undang-undang untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban masyarakat.

4. Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ridwansyah dalam “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh” menyatakan bahwa hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.⁶⁴ Lebih lanjut Ia berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang mencerminkan keadilan bagi semua individu.⁶⁵ Dengan berpegang pada prinsip ini perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat.⁶⁶

Dalam teori ini diajarkan hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang

⁶³ Ramlan, “Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, tt, hlm. 11.

⁶⁴ Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 290.

⁶⁵ Victor Juzuf Sedubun, “Kajian Filsafat Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3, Juli-September, 2010, hlm. 20.

⁶⁶ Agus Surono, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013), hlm. 79.

terbanyak, setiap orang bernilai penuh (*Volwaardig*), tidak seorang pun bernilai lebih (*everybody to count for one, no body for more than one*). Teori hukum ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif).⁶⁷

Pendapat lain disampaikan oleh Soebekti sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil dalam “Pengantar Ilmu Hukum Indonesia” yang menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.⁶⁸ Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada masyarakat.⁶⁹

Dalam Hukum Islam, teori kemanfaatan kita kenal dengan teori *Maqashid al-syrai'ah*, yaitu tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT. yang berintikan kemaslahatan⁷⁰ umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyariat hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.⁷¹

⁶⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. Ke- 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 41-42.

⁶⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm.36.

⁶⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 82.

⁷⁰ Menurut Imam Syâtibi mashlahah adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, hlm. 291.

⁷¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 167.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*al-kulliyah al-khams*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁷²

Imam Syatibi sebagaimana dikutip Galuh Nashrullah dalam “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)” membagi maslahat kepada tiga bagian penting, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier).⁷³

Maqasid al dharuriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqasid hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqasid tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.⁷⁴

Berkaitan dengan putusan Hakim, seyogyanya dalam putusan tersebut memberikan kemanfaatan (kemaslahatan) bagi kedua belah pihak yang berperkara, dalam kaidah fikih dinyatakan:⁷⁵

⁷² Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, *al-Iqtisadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Issue. 1, Desember, 2014, hlm. 57.

⁷³ Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqad”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2014, hlm. 56.

⁷⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, hlm. 72.

⁷⁵ Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 117.

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Esensi dari kaidah fikih diatas adalah bahwa sebelum pemimpin ataupun Hakim membuat suatu putusan harus didasarkan kepada kemanfaatan (kemaslahatan) terhadap kedua belah pihak yang berperkara secara khusus dan kepada seluruh masyarakat secara umum.

Dengan demikian, peneliti mencoba melihat apakah peraturan Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) sudah memenuhi asas kemanfaatan (masalah) sebagaimana disebutkan diatas yaitu, hukum yang dikatakan bermanfaat adalah hukum yang menghasilkan kebahagiaan dan kemakmuran yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak ataupun bagi masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam pelaksanaan penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat berjalan rinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan.

Dalam proses penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan data yang mempunyai nilai validitas tinggi serta terjamin keakuratannya. Dengan demikian, suatu sistem metodologi yang terencana secara teratur dan sistematis

akan membantu terwujudnya hal tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong Penelitian Kepustakaan (*library research*)⁷⁶ karena dalam penelitian ini, penulis hanya akan mengambil data-data dari bahan-bahan tertulis, seperti buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang tentunya berhubungan erat dengan tema yang penulis teliti. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai putusan Mahkamah Agung terkait permasalahan penelitian dengan menganalisisnya menggunakan aspek hukum materiil dan aspek filosofis penjatuhan putusan.

Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif⁷⁷ dan pendekatan filosofis.⁷⁸ Dalam pendekatan yuridis-normatif, penulis akan menggali tentang bagaimana ketentuan Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) dengan seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang ada

⁷⁶ Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, atau dengan kata lain penelitian yang data-datanya di ambil dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3. Isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoretis yang pembahasannya difokuskan pada informasi seputar permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 38.

⁷⁷ Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁷⁸ Pendekatan filosofis adalah suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi social dan efek penerapan suatu aturan perundangan-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat. Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke- 6 (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 120.

di Indonesia, sehingga akan diketahui konsep dasar dari keberadaan hukum tersebut. Sedangkan dalam pendekatan filosofis penulis akan menggali lebih dalam dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam membuat Putusan Nomor. 37/P/HUM/2017.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis,⁷⁹ karena dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan mengenai pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Nomor. 37/P/Hum/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online), kemudian dianalisis dari aspek hukum materiil dan aspek filosofi penjatuhan putusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus.

3. Sumber Data

Adapun sumber data⁸⁰ yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

⁷⁹ Deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual. Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metodologi dan Teknik*, (Bandung, Tarsito, 1994), hlm. 139.

⁸⁰ Sumber data adalah tempat data ditemukan. Tutik Hamidah, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), hlm. 41.

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.⁸¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁸² Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, skripsi, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen ataupun buku-buku, koran majalah dan tulisan-tulisan pada situs internet.⁸³ Bahan-bahan tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah putusan peradilan.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 181.

⁸² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 155.

⁸³ Nasucha dan Muhammad Rohmadi, *Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Mata Kuliah Wajib Pengembangan Kepribadian*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2009), hlm. 69-70.

5. Analisis Data

Adapun metode dalam menganalisis data⁸⁴ dalam penelitian ini adalah secara deduksi,⁸⁵ yakni penulis akan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan obyek yang penulis teliti, kemudian penulis akan mengklasifikasikannya secara mendetail agar dapat diaplikasikan. Kemudian penulis akan menganalisis secara mendalam terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 dari data-data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan Tesis ini, penulis akan mengklasifikasikan permasalahan ini ke dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab. *Pertama*, latar belakang masalah yang menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang dipandang menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, rumusan masalah, yaitu menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk ungkapan pertanyaan. *Ketiga*, tujuan dan manfaat penelitian yang mencakup manfaat secara teoritis dan praktis bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat. *Keempat*, kajian pustaka, berisi

⁸⁴ Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 95.

⁸⁵ Metode deduksi adalah metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan kedalam satuan-satuan yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail. Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 17.

tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain serta memaparkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan orisinalitas keaslian penelitian yang dilakukan serta menghindari fabrikasi data, falsifikasi data dan plagiarisme data. *Kelima*, kerangka teoretik, berisi tentang konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk membantu menganalisis dan memecahkan masalah penelitian. *Keenam*, metode penelitian, yaitu sebagai alur ataupun langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang uraian logis menyangkut hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Bab kedua, membahas aspek hukum Transportasi dimulai dengan ruang lingkup Transportasi, asas-asas dan tujuan Transportasi dan bentuk perusahaan Transportasi. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi aturan-aturan yang diberlakukan kepada jasa transportasi serta bentuk perusahaan yang legal untuk menyelenggarakan jasa transportasi. Kemudian aspek hukum Kehakiman, dimulai dari pengertian Hakim, tugas dan wewenang Hakim, dan alasan-alasan hak uji materiil. Hal ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi aturan-aturan yang diberlakukan kepada Hakim dalam membuat suatu keputusan hukum.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017, dimulai dari identitas para pihak dan pokok permohonan uji materiil, pertimbangan Hakim dan amar putusan Hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan secara sistematis hal-hal apa saja yang dimohonkan uji materiil sampai kepada landasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat suatu keputusan.

Bab keempat, berisikan analisis penulis tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017, apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan aspek hukum materiil dan aspek filosofi penjatuhan putusan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti, apakah putusan tersebut cenderung kepada aspek keadilan, aspek kepastian hukum maupun aspek kemanfaatan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, yaitu inti ataupun saripati dari analisis penulis yang berisi jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran yang penulis tawarkan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemetaan dan analisa yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37 P/HUM/2017 ditinjau dari aspek hukum materiil sudah sesuai dengan hirarki perundang-undangan, yaitu adanya pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi (UU Nomor 20 Tahun 2008) dengan peraturan yang lebih rendah (PM. Nomor 26 Tahun 2017). Namun, dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Agung kurang menggali perkara yang dihadapkan kepadanya karena telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 yang mewajibkan para Pengemudi Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) untuk berbadan hukum. Mahkamah Agung juga telah mengabaikan UU Nomor. 22 Tahun 2009 dan PP Nomor. 74 Tahun 2014 yang merupakan landasan pembuatan PM. Nomor 26 Tahun 2017.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37 P/HUM/2017 ditinjau dari aspek filosofi penjatuhan putusan adalah sebagai berikut:
 - a. Asas keadilan dalam putusan ini, tidak didapatkan karena Mahkamah Agung lebih cenderung berpihak kepada Pengemudi Angkutan Sewa Khusus dengan mencabut semua ketentuan-ketentuan yang dimohonkan uji materiil. Padahal semua ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang ideal untuk dipertahankan agar tercipta keseimbangan dan non

diskriminasi antara Angkutan Sewa Khusus dan Taksi Konvensional serta menjamin keberlangsungan dalam moda transportasi, baik itu untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih kompetitif antara Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) dengan Taksi Konvensional, keselamatan konsumen dalam menggunakan transportasi, dan lain sebagainya

- b. Asas kepastian hukum yaitu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PM Nomor. 26 Tahun 2017 bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008. Hal ini tentunya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pengemudi Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) untuk berpartisipasi dalam moda transportasi tanpa melibatkan peran Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, baik itu pengaturan batasan jumlah kendaraan, wilayah operasional, tarif, dan sebagainya. Payung hukum dari Angkutan Sewa Khusus juga menjadi tidak ada sehingga dapat dikategorikan sebagai angkutan sewa ilegal.
- c. Asas kemanfaatan ataupun kemaslahatan dalam putusan ini hanya bisa dirasakan oleh Pengemudi Angkutan Sewa Khusus (Taksi Online) dan telah mengabaikan partisipasi Perusahaan Angkutan Jalan (Taksi Konvensional) yang selama ini tunduk dan patuh terhadap amanat UU Nomor. 22 Tahun 2009 baik itu terkait izin usaha, tersedianya pool kendaraan, kewajiban melakukan uji kelayakan kendaraan, pajak kendaraan, hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait, dan lain sebagainya. Jika ditinjau dari perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) pencabutan ketentuan ini juga tentunya akan berimbas kepada hak-hak

konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan aman karena tidak ada kewajiban kendaraan yang beroperasi untuk melakukan uji kelayakan. Sehingga tidak menutup kemungkinan angka kecelakaan semakin meningkat. Sedangkan jika ditinjau dari perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) tidak akan di dapatkan para pihak karena dengan pencabutan ketentuan tentang tarif atau tidak adanya partisipasi Pemerintah dalam menentukan tarif akan membuat mekanisme pasar yang tidak sehat dan tidak kompetitif.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat sebelum mengajukan permohonan uji materiil, memahami terlebih dahulu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, dimulai dari latar belakang pembentukan peraturan tersebut, tujuan yang ingin dicapai Pemerintah dan kemaslahatan dalam peraturan tersebut.
2. Hendaknya Hakim memperluas pengetahuan ataupun wawasan dalam perkara yang dihadapkan kepadanya.
3. Hakim sebagai wakil Tuhan dimuka bumi ini hendaknya dalam membuat suatu putusan didasarkan pada pertimbangan yang matang misalkan, mau mendengarkan banyak pemangku kepentingan secara langsung, seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan akademisi bidang transportasi agar putusan yang dihasilkan memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. Ke- 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqad”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2014.
- Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.VI, No.1, Januari-Juni, 2017.
- Agus Surono, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Azhar Muttaqin, “Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI, No. IV, Januari – Juni, 2010.
- Bambang Antariksa, “Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaran Indonesia”, *Deliberatif*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2017.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman, Republik Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Bekti Suharto, “Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum, *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum.*”
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Berta Salim, “Transformasi Model Bisnis Go-Jek untuk Keunggulan-Kompetitif dalam Perkembangan Ekonomi-Berbagi dari Sudut Pandang Pelanggan,” *Journal of Business & Applied Management* Vol. 10, No. 2, 2017.

- Butar-Butar Elisabeth Nurahaini, “Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, 2014.
- _____, “Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 21, Februari, 2011.
- Djoko Sutrisno, “Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dan Peradilan Islam”, *Jurnal Al Fatih*, Vol. 4, No. 01, 2015.
- Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2016.
- Erna Sulistiawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama Dengan Putusan Yang Berbeda (Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg & Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Universitas Diponegoro, 2009.
- Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September, 2012.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, *al-Iqtisadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Issue. 1, Desember, 2014.
- Geistiar Yoga Pratama, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Gusu Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek* Yogyakarta: Pena Pustaka, 2010.
- H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Harahap M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Herri Swantoro, "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Bebas Keadilan dan Kepastian Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, Juni, 2017.
- Husin Anang Kabalmay, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum (Suatu Kajian Filsafat)", *Tahkim*, Vol. VI, No. 1, Februari 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke- 6 Malang: Bayumedia, 2012.
- Kansil C.S.T. dan Kansil Christine S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Maggalatung A Salman, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 2, Desember, 2014.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Merdi Hajiji, "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 3, Desember, 2013.
- Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.
- Muhammad Akbar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Kelalaian Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 181/Pid.B/2015/PN.Mks)", *Skripsi tidak diterbitkan*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni, 2010.
- Muhammad Baihaqi, "Wasiat Wajibah Pada Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 16/K/AG/2010 Perspektif Maqasid asy-Syariah)", *Tesis tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.
- Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.

- Muhammad Saad, “Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Mukhsin Asyrof, “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi No. 252, November 2006.
- Mukti, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, *Jurnal Al-Ishlah*, Vol. 19, No. 02, Mei-Agustus, 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 2009.
- Nur Syam Aksa, *Pengantar Transportasi Wilayah Dan Kota*, Makassar; Universitas Alauddin, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rachmadi Usman, “Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016.
- Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ramlan, “Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, tt.
- Rifaldi, Dkk, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Gojek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Mahasiswa/I Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta”, *Epigram*, Vol. 13, No. 2, Oktober, 2016.
- Sedubun Victor Juzuf, “Kajian Filsafat Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3, Juli-September, 2010.
- Shinta Dewi Rismawati, “Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 13, No. 1, Juni, 2015.
- Sitanggang Eva Artha, “Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 439 K/Pid/2010 atas Tuduhan Penipuan yang dilakukan oleh Oknum Notaris”, *Tesis* tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, 2014.

Sjaifurrachman, “Keberadaan Kendaraan Bermotor (Mobil) Pribadi Sebagai Angkutan Umum dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumenep”, *Jurnal Jendela Hukum: Fakultas Hukum UNIJA*, Vol. I, No. 1, April, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Taufiq, “Mahkota Hakim dalam Lensa Pakar”, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi Mei, 2013.

Willy Riawan Tjandra, “Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, *Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, November, 2011.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm 74.

Yustinus Suhardi Ruman, Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan , *Humaniora*, Vol.3, No.2, Oktober, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017.

Putusan Nomor. 78/PUU-XIV/2016

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Lain-lain

- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Nasucha dan Muhammad Rohmadi, *Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Mata Kuliah Wajib Pengembangan Kepribadian*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2009.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Tutik Hamidah, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: Fakultas Syariah, 2012.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metodologi dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 1994.

D. Rujukan Web

- Afif, Tolak Angkutan Online, “Pengayuh Becak dan Sopir Taksi Demo Kantor Gubernur Aceh”, dalam <http://merdeka.com>, diakses tanggal 11 Maret 2018.
- Ardana Pragota, “Rentetan Gesekan Sopir Angkutan Konvensional vs Angkutan Online”, <https://kumparan.com>, diakses pada 20 September 2017.
- Arief Kamaludin, Perbandingan Tarif Taksi Online dan Konvensional Setelah Aturan Baru, <https://katadata.co.id>, diakses pada 26 Januari 2018.
- Bimo Prasetyo, Peran Pemerintah Dalam Mengatur Bisnis Jasa Berbasis Teknologi Aplikasi, <http://strategihukum.net>, Diakses Pada 22 Januari 2018.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenhub Konsisten Terapkan PM 26 Tahun 2017 Sepenuhnya, <http://dephub.go.id>, diakses pada 12 Januari 2018.
- Bayu Ardi Isnanto, “Hari ini, Taksi Konvensional Solo Mogok Massal Tolak Taksi Online”, dalam <http://m.detik.com>, diakses tanggal 11 Maret 2018.
- Darmaningtyas, Angkutan Online Pasca Putusan Mahkamah Agung, dalam <http://beritagar.id>, diakses pada 20 September 2017.
- Dinda Purnamasari, Mereka yang Diuntungkan dari Tarif Atas-Bawah Taksi Online, <https://tirto.id>, diakses pada 26 Januari 2018.

- Edzan Rahardjo, Tolak Taksi Online, Ribuan Sopir Taksi Di Yogyakarta Demo, <https://news.detik.com>, diakses pada 20 September 2017.
- Fakhri Rezy, Putusan MA soal Taksi Online Bisa Picu Keresahan, <https://economy.okezone.com>, diakses pada 20 September 2017.
- Haryudi, “Ribuan Angkot Di Bogor Bakal Mogok Massal Tolak Angkutan Online”, <https://metro.sindonews.com>, diakses pada 20 September 2017.
- Ilyas Istianur Praditya, Putusan MA Bikin Taksi Online Tak Miliki Dasar Hukum, <http://bisnis.liputan6.com>, diakses pada 20 September 2017.
- Jeffris Santama, “Protes Taksi Online, Ribuan Angkot di Medan Mogok Beroperasi”, dalam <http://m.detik.com>, diakses tanggal 11 Maret 2018.
- Jessi Carina, dkk, “Demo Tolak Taksi Online, Antara Kemampuan Adopsi Teknologi Versus Aturan Main Bisnis”, dalam <http://megapolitan.kompas.com>, diakses tanggal 11 Maret 2018.
- M. Agus Yozami, Aturan Taksi Online Dibatalkan MA, Kemenhub Siap Taat Azas Hukum, dalam <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 20 September 2017.
- Muhammad Ansori, Tolak Angkutan Online, Puluhan Pengemudi Taksi Konvensional dan Angkot Demo ke Kantor Dishub, www.Sorotpurworejo.co.id, diakses pada 26 Januari 2018.
- Nograhany Widhi, Tarif dan Kuota Diatur di PM 32/2016, Ini Kata Sopir Taksi Online, <https://news.detik.com>, diakses pada 26 Januari 2018.
- Rudiantara, Enak Naik Uber atau Grab daripada Naik Taksi Argo, <http://megapolitan.kompas.com>, diakses pada 12 Januari 2018.
- Taufik Budi, “Demo Tuntut Penghapusan Taksi Online Berakhir Ricuh”, dalam <http://daerah.sindonews.com>, diakses tanggal 11 Maret 2018.
- www.go-jek.com diakses pada 22 Januari 2018.